

**ARGUMENTASI PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DAN  
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA  
MENGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN  
MENIMBULKAN KERUGIAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/PID/2016)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :  
Ryan Wijaya Putra  
E0013368**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ARGUMENTASI PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DAN  
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA  
MENGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN  
MENIMBULKAN KERUGIAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/PID/2016)**

**Oleh :**


**Ryan Wijaya Putra**

**E0013368**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 21 Agustus 2017**

**Dosen Pembimbing**



**Edy Herdyanto S.H., M.H.**

**NIP. 195706291985031002**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DAN  
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA  
MENGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN  
MENIMBULKAN KERUGIAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/PID/2016)**

Oleh :

**Ryan Wijaya Putra**

**E0013368**

Telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2017

**TIM PENGUJI**

1. KRISTIYADI S.H.,M.Hum  
NIP. 195812251986011001


Ketua

2. SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI S.H., M.H  
NIP. 196107211988032001

Sekretaris

3. EDY HERDYANTO S.H.,M.H  
NIP. 195706291985031002

Anggota



**Mengetahui,**

**Dekan**



**Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum**  
**NIP. 196011071986011001**

## PERNYATAAN

Nama : Ryan Wijaya Putra

NIM : E0013368

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“ARGUMENTASI PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN MENIMBULKAN KERUGIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/PID/2016)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 22 Agustus 2017  
yang membuat pernyataan



**Ryan Wijaya Putra**  
**NIM. E0013368**

## ABSTRAK

**Ryan Wijaya Putra, E0013368, 2017. ARGUMENTASI PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN MENIMBULKAN KERUGIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/PID/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena hanya menguatkan dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membebaskan Terdakwa dalam perkara menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan menimbulkan kerugian dengan Pasal 256 Jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Penelitian menggunakan metode normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data.

Hasil penelitian menyatakan bahwa argumentasi Terdakwa mengajukan Kasasi berdasarkan *Judex Factie* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pid/2016 dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Bahwa alasan dan keberatan yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, yakni Majelis tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP). Karena akibat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian pada pihak korban PT. Taman Malibu Indah, di sini Putusan Pengadilan Tinggi belum mencerminkan keadilan. Dalam hal ini alasan-alasan Kasasi dijadikan dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Tindakan Hakim Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan Pengadilan *Judex Factie* yang dimintakan Kasasi sudah benar. Sehingga atas putusan Pengadilan yang diKasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan yang membebaskan Terdakwa. Dengan demikian Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 256 KUHAP jo Pasal 191 ayat (1).

**Kata kunci: Kasasi, Judex Factie, Surat Palsu**

## **ABSTRACT**

**Ryan Wijaya Putra, E0013368, 2017. ARGUMENTATION OF APPLICABLE CASE STATEMENTS AND CONSIDERATIONS OF THE COURT OF CONCERNING THE CURRENT USING FALSE OR OTHERWISE (Study of Supreme Court Ruling Number 357 K / PID / 2016). Faculty Of Law Sebelas Maret University.**

*This study examines the problem of the arguments cassation defendant on the basis of Judex facti misapplied the law because only strengthen and take over the consideration of the decision of Negeri Medan Court in accordance with Article 253 Criminal Procedure Code and the appropriateness of the consideration of the Supreme Court granted the appeal and acquitted the accused in the case of using a forged letter or Forged losses under article 256 Jo Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research uses normative methods that are prescriptive and applied. Sources of legal materials using primary legal materials and secondary legal materials use literature studies for data collection techniques.*

*The result of the research stated that the argument of the Defendant filed a cassation based on judex factie on Supreme Court Decision Number Nomor 257 K / Pid / 2016 can be stated that the defendant was not proven legally and convincingly guilty of committing the crime of forgery as charged in the indictment Single them and liberate the accused therefore of all the charges and restore the rights of the accused in the ability, status, dignity and dignity in accordance With article 253 of KUHAP. That the reasons and objections submitted Negeri Medan Court Judge that in check and hear the case in question has made a mistake, that the Tribunal does not implement the rule of law as appropriate (Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Code). Due to the consequences of the defendant's actions that cause harm to the victim PT. Malibu Indah Park, here Court of Appeal does not reflect justice. In this case the reasons for appeal are made the basis of the judge in deciding the judgment. Acts of the Supreme Court Judge by canceling the verdict factie Court's decision appealed is correct. Thus appealed a court ruling that the Supreme Court overturned the verdict of the District Court of Medan and Medan High Court and the Supreme Court to hear the case in the decision itself that freed the accused. Thus Agung Court in cassation examine and decide upon the Public Prosecutor in accordance with the provisions of the Criminal Code, namely Article 256 jo Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code*

**Keywords: Cassation, Judex Factie, Counterfeit Mail**

## MOTTO

Orang sukses akan mengambil keuntungan dari kesalahan dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda.

-Dale Carnigie-

If you can not be intelligent, be a good person .

We will never know, before we do so. Remember one thing, the work we do will be worth it.

The beauty only can you feel, when you can enjoy it and be grateful

Don't stop until you proud.

Usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak akan meyerah terus berusaha, bersaha dan berusaha lagi.

You get what you work for.

Jangan berhenti, sebelum mencapai batasmu.

-Penulis-

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

- ☞ Allah SWT yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap detik kehidupan;
- ☞ Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa mencerahkan hidup umatnya dengan firman-firman-Nya;
- ☞ Orangtua saya ayah, ibu yang tentu begitu saya cintai;
- ☞ Mendiang nenek saya Dasiah, yang selalu mendoakan saya supaya sukses;
- ☞ Nastasya Shinta Devi yang sangat membantu dalam terselesaikannya skripsi ini, selalu mendukung dan memberi semangat;
- ☞ Kakak saya Yunan dan Novian yang selalu mendukung;
- ☞ Keluarga Besar Novum dan CLE (Clinical Legal Education) yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya yang tak akan terlupakan;
- ☞ Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2013 yang sudah memberikan canda tawa selama masa perkuliahan
- ☞ Semua yang telah mendukung saya sampai penulisan hukum ini selesai, terima kasih banyak;
- ☞ Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



## KATA PENGANTAR

Dengan diawali Bismillah, penulis panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **ARGUMENTASI PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU DIPALSUKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/PID/2016)**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena hanya menguatkan dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membebaskan Terdakwa dalam perkara menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan menimbulkan kerugian telah sesuai Pasal 256 Jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat menambah pengetahuan penulis dikemudian hari. Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

3. Bapak Edy Herdyanto S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku Ketua Pengelola Penulisan Hukum Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
5. Ibu Siti Muslimah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis;
6. Pengelola Penulisan Hukum Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir;
7. Seluruh dosen, staff, dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuan dan kerjasamanya;
8. Keluarga tercinta yang memberikan semangat dan segalanya bagi penulis untuk menyusun penulisan hukum ini;
9. Sahabat-sahabat di dunia perkuliahan yang selalu memberi semangat dan canda-tawa kepada penulis;
10. Nastasya Shinta Devi tercinta yang selalu memberi semangat dan mengajak penulis untuk berlibur sejenak melupakan keluh kesah dunia perkuliahan;
11. Teman-teman Fakultas Hukum UNS Angkatan 2013 yang memberikan banyak pengalaman dan kenangan indah di masa perkuliahan;
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 22 Agustus 2017

Penulis

**Ryan Wijaya Putra**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
1. Tujuan Obyektif.....	6
2. Tujuan Subektif .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Pendekatan Penelitian.....	9
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	10
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
6. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	12
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	12

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teori .....	15
1. Tinjauan tentang Kasasi .....	15
2. Tinjauan Tentang Terdakwa .....	24
3. Tinjauan tentang Kewenangan Mahkamah Agung .....	27
4. Tinjauan tentang tentang Tindak Pidana menggunakan Surat Palsu .....	29
B. Kerangka Pemikiran .....	34

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	36
1. Identitas Terdakwa .....	36
2. Posisi Kasus .....	36
3. Dakwaan Penuntut Umum .....	37
4. Tuntutan Penuntut Umum .....	39
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri .....	40
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi .....	41
7. Alasan Pengajuan Kasasi Terdakwa .....	41
8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....	65
9. Amar Putusan Mahkamah Agung .....	68
B. Pembahasan .....	69
1. Kesesuaian argumentasi permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar <i>judex factie</i> salah menerapkan hukum karena hanya menguatkan dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Pasal 253 KUHAP .....	69
2. Kesesuaian pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Kasasi dan membebaskan Terdakwa dalam perkara menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan menimbulkan kerugian dengan Pasal 256 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP .....	80

**BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan ..... 86

B. Saran ..... 87

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 88

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....	34

